



BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 2496/DPMPD-A/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 5. Keputusan Gubernur Nomor 566/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Camat Se-Kabupaten Sintang
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Sintang
- Memperhatikan : 1. Instruksi Mendagri No. 09/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
- Untuk KESATU :
: Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Sintang.
- KEDUA : Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveillance* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan;
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat dilingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA

: PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT

: Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :

- a. Membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya ;
- b. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya dan;
- c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KELIMA

: Posko Tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan *COVID-19* di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan; dan
- d. Pendukung pelaksanaan penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan.

KEENAM

: Posko Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KETUJUH

: Dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya, Poskotingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas *COVID-19* tingkat Kecamatan kemudian di tingkat Kabupaten/Kota, Tenlra Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), untuk selanjutnya disampaikan kepada Satgas *COVID-19* tingkat Provinsi.

KEDELAPAN : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota ;
- c. Kebutuhan terkait Babinsa / Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI / POLRI;
- d. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi / Kabupaten / Kota ; dan
- e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG) / Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi / Kabupaten / Kota .

KESEMBILAN : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten / Kota, yang terdiri dari:

- a. Membatasi tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (Lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan luring (off line) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, system pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan;
 1. Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar / dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

- f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ;
- h. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- i. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

KESEPULUH : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan di tingkat Kabupaten / Kota apabila memenuhi unsur:

- a. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
- b. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
- c. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
- d. Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupantio Ratio/ BOR*) untuk *Intensive Care Unit {ICU}* dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen); dan
- e. *Positivityrate* (proporsi tes positif) di atas 5% (lima persen).

KESEBELAS : Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Kabupaten/ Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/ karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEDUABELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *COVID-19* selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepada seluruh Bupati/Walikota agar dapat:
 1. Melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya; dan
 2. Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka (satu) di atas maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021, maka Kepala Desa/ Lurah melalui Posko Desa / Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/ Kabupaten / Kota;
- c. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu / surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- d. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja baik tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten / Kota untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di daerah masing- masing bersama dengan aparat TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021;
- e. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Sadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul / kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, d gunung meletus);
- f. Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan atau pasar.

KETIGA BELAS : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Sintang.

KEEMPAT BELAS : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 18 Mei 2021

